

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, sehingga akan membuka jalan untuk saling melengkapi satu sama lain. Secara istilah, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.¹

Perkawinan bertujuan untuk menjadikan masing-masing pihak dari suami isteri dapat menikmati kedamaian dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Hal itu sebagaimana diungkapkan dalam al-Quran yang dikenal dengan istilah *Sakinah mawaddah warrahmah*. Hal ini sebagaimana telah Allah SWT jelaskan dalam QS. *al-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

¹M. Afnan Hafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Procesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian*, (Surabaya: Khalista, 2009), 88

“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”²

Menurut ajaran Islam, perkawinan bukan hanya sekedar urusan perdata saja, melainkan menyangkut urusan berbagai aspek mulai dari keluarga, budaya, dan agama. Perkawinan sendiri dilakukan untuk memenuhi perintah Allah dan Sunnah Rasulullah, maka pelaksanaannya pun harus mengikuti aturan Allah dan Rasulullah. Di samping itu, perkawinan bukan hanya untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tapi demi ketenangan hidup selamanya. Oleh karena itu, seseorang yang ingin menikah hendaknya memilih pasangandengan hati-hati yang betul-betul cocok dan sesuai dengan berbagai pertimbangan.³

Maka dari itu Rasulullah menuntun umatnya untuk selektif dalam memilih pasangan. Adapun kriteria yang menjadi acuan dalam memilih jodoh telah Rasulullah sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا

وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاطْفَرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

² Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2010), 78

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 48

Dari Abu Hurairah rhadiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau berkata: “Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kau akan beruntung.”⁴

Untuk mengetahui apakah calon istri memenuhi kriteria yang diinginkan dan sesuai dengan sunnah Rasul, maka Islam mengatur tahapan persiapan pernikahan dalam kajian khitbah. Dalam khitbah, laki-laki diperbolehkan melihat perempuan yang ingin dikawini dengan batasan-batasan anggota badan tertentu. Salah satu hikmah khitbah adalah saling mengenalnya kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Saling mengenal di sini baik dari segi fisik maupun akhlak.⁵ Mengenai khitbah ini Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

“dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kalian menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) di dalam hati kalian”

Khitbah berasal dari bahasa arab *خِطْبَة*, *masdar* dari *fiil mādhī* *يَخْطُبُ* yang artinya adalah mengajak atau meminta untuk menikah. Seseorang yang meminta untuk menikah disebut *khotib*.⁶

⁴ Muhammad bin Ismā’il Al-Bukhārī, *Jami’ as-Sohih* (Cairo: Maktabah Salafiyyah, 1992) juz III, 360

⁵ Wahbat Az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikr, 1995), juz VII, 10

⁶ Louis Ma’luf, *Al-Munjid fi al-Lughoh wa al-A’lam*, (Beirut: Darul Mashriq, 2008), 186

Khitbah dapat juga disebut permulaan dari suatu akad nikah. Pengertian khitbah secara istilah adalah pernyataan keinginan menikah dari seorang laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahinya atau kepada keluarganya. Dalam khitbah juga dibicarakan mengenai akad serta hal-hal yang berkaitan dengan persiapan perkawinan.⁷

Semua Ulama termasuk Imam Mālik dan Imam Aḥmad sepakat bahwa pernyataan khitbah diucapkan pada pihak perempuan dan walinya. Pernyataan khitbah dapat dilakukan secara pribadi oleh laki-laki yang ingin menikah atau diwakilkan pada salah satu anggota keluarga yang telah dimintai tolong oleh laki-laki yang akan menikah.⁸

Seperti halnya dalam perkawinan, dalam khitbah juga terdapat syarat-syarat yang harus dilakukan seperti tunangan hanya boleh dilakukan pada perempuan yang perawan serta tidak dalam status menjadi tunangan orang lain, kalau perempuan yang sudah janda maka harus menunggu sampai masa iddah berakhir, anggota tubuh yang boleh dilihat saat tunangan hanya sebatas wajah dan telapak tangan, dan masih banyak lagi syarat-syarat yang lainnya.⁹ Imam Mālik dan Imam Aḥmad sepakat bahwa syarat-syarat di atas harus dipenuhi bagi seorang yang ingin bertunangan. Imam Aḥmad berpendapat bahwa dalam hal melihat perempuan dalam tunangan tidak boleh hanya berdua, melainkan

⁷ Abu Zahroh, *Al-Akhwāl as-Syaksiyyah*, (Beirut: Dārul Fikr, 1997), 26

⁸ Wahbat az-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islam Waadillatuh*, juz VII, 9

⁹ Ibid, 30

harus ada orang lain supaya tidak menimbulkan terjadinya fitnah *khalwat* (laki-laki dan perempuan berdua-an di tempat yang sepi).¹⁰

Khitbah di Indonesia dikenal dengan berbagai macam istilah seperti lamaran, tunangan dan meminang. Semua istilah tersebut tergantung bagaimana adat setempat menyebut istilah khitbah. Pada dasarnya setiap kegiatan yang melibatkan pihak laki-laki yang menyatakan keinginan menikah dengan perempuan bisa disebut khitbah, apapun istilah di daerah masing-masing jika mencakup unsur pernyataan ingin menikah laki-laki kepada perempuan bisa disebut khitbah.

Tunangan merupakan salah satu tahapan dalam pernikahan. Tunangan berarti menyampaikan keinginan untuk menikah dari pihak laki-laki pada perempuan. Tujuan utama dari Tunangan adalah untuk menguatkan hubungan perkawinan yang akan dilaksanakan setelah Tunangan berlangsung. Pernikahan tanpa Tunangan tetaplah sah. Namun melihat salah satu tujuan pernikahan yakni membangun sebuah keluarga yang sakinah maka alangkah baiknya jika pernikahan didahului dengan Tunangan. Dengan adanya Tunangan kedua belah pihak akan lebih saling mengenal sehingga jalan menuju cita-cita perkawinan yang indah akan lebih mudah tercapai. Hal ini dapat disimak dari sepotong hadis Rasulullah riwayat at-Tirmidzi dan an-Nasa'i yang berbunyi:

¹⁰ Ibnu Qudamah, *As-Sharh al-Kabir*, juz 20 (Beirut: Hijr, 1996) hlm. 29

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ آخِرَى

أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا

Dari Mughiroh bin Syu'bah, bahwa ia telah meminang perempuan, kemudian Nabi berkata kepadanya: “melihatlah kepadanya karena yang demikian itu akan lebih menguatkan ikatan perkawinan”¹¹

Namun seiring berjalannya waktu, nilai-nilai tunangan sering diabaikan. Ikatan perjanjian yang mestinya dijaga dengan baik semakin mudah untuk diingkari dan dibatalkan. Alasan pembatalan pun terkesan main-main seperti sudah tidak ada kecocokan, salah satu keluarga menganggap rendah keluarga yang lain hanya karena masalah kecil. Akhirnya, janji-janji pernikahan yang dijunjung tinggi dengan mudahnya dikhianati.

Islam sendiri menyatakan bahwa tunangan berbeda dengan pernikahan, tunangan hanyalah janji untuk melangsungkan pernikahan dan belum memasuki inti pernikahan sendiri. Maka dari itu kebanyakan ahli fiqih membolehkan pihak yang bertunangan untuk membatalkan tunangannya. Namun bagaimanapun juga dalam tunangan telah terjadi janji untuk menikahi dari pihak laki-laki dan janji menerima dari pihak perempuan. Tidak sepatutnya seorang muslim mengingkari janji kecuali terdapat alasan yang sangat darurat.¹²

¹¹ Imam At-Turmodzi, *Al-Jamī' al-Kabīr*, jilid III (Beirut: Darul Ghurub, 1996), 338

¹² Wahbat az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, juz VII, 12

Dalam pembatalan tunangan ada manfaat dan mudarat. Dampak mudarat yang timbul dari pembatalan tunangan lebih besar dari pada manfaatnya. Pembatalan tunangan adalah jalan terbaik menurut orang yang melakukannya, namun ia tidak merasa bahwa dengan pembatalan itu secara tidak langsung ia merendahkan dirinya sendiri dengan mengingkari janji.¹³

Meskipun Islam membolehkan, pembatalan tunangan atau khitbah mestinya tidak dilakukan oleh seorang muslim. Kalaupun terpaksa melakukan hal itu maka hendaknya tidak menyakiti pihak manapun dan dilakukan secara baik-baik¹⁴

Termasuk salah satu dari mudarat pembatalan tunangan adalah kerugian harta yang tidak sedikit jumlahnya. Kerugian di sini terkait harta pemberian yang biasanya diberikan pihak laki-laki kepada perempuan saat tunangan berlangsung. Bagi pihak laki-laki dalam pembatalan tunangan ini tidak hanya kehilangan satu hal berharga, melainkan dua yakni calon istri yang diinginkan dan harta pemberian yang melayang sia-sia.

Dalam praktek tunangan, pihak laki-laki sering memberikan sesuatu kepada keluarga pihak perempuan. Pemberian itu selain bertujuan untuk menjalin silaturahmi yang lebih baik, juga bertujuan sebagai ungkapan terima kasih karena pihak perempuan telah bersedia menjadi calon pendamping

¹³ Ibid, 13

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 57

hidupnya. Namun jika terjadi pembatalan tunangan, pihak laki-laki yang telah memberikan hartanya pada pihak perempuan ingin mengambil kembali pemberian tersebut karena secara ikatan pihak perempuan sudah tidak bersedia memberikan calon istri untuk pihak laki-laki. Dalam hal ini Ulama berbeda pendapat, sebagian membolehkan sebagai melarang dengan berbagai alasan.¹⁵

Salah satu Ulama yang berpendapat bahwa harta pemberian tidak boleh diminta kembali adalah Imam Ahmad Bin Hambal. Ia beralasan bahwa *hadyah* dalam tunangan sama dengan *hibah*. Maka dari itu berlaku teori bahwa *hibah* tidak boleh diminta kembali kecuali pemberian dari orang tua kepada anaknya, sesuai hadis Rasulullah:¹⁶

الْعُمْرَى لِمَنْ أَعْمَرَهَا وَالرَّقِي لِمَنْ أَرْقَبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْعَاعِدِ فِي قَيْئِهِ

Sedangkan salah satu Ulama' yang berpendapat bahwa harta pemberian boleh diminta kembali adalah Imam Malik. Beliau berpendapat bahwa *hadyah* dalam tunangan apabila yang melakukan pembatalan pihak yang memberikan *hadyah* maka tidak boleh terjadi pengembalian. Sedangkan jika pembatalan dilakukan oleh pihak yang diberi, maka *hadyah* boleh diambil kembali.¹⁷ Ulama yang membolehkan meminta *hadyah* (harta pemberian) berlandaskan pada hadis Rasulullah:

¹⁵ Abu Zahroh, *Al-Akhwal As-Syaksiyyah*, 39

¹⁶ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, (Riyadh: Baitul Afkar, 1998), 214

¹⁷ Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, (Beirut: Ar-Risalah, 1998), 484

مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصَلَةٍ رَحِمَ أَوْ عَلَيَّ وَجْهَ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ

فَهُوَ عَلَيَّ هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يُرْضَ مِنْهَا

barang siapa yang memberikan suatu pemberian untuk menjalin silaturahmi atau untuk sedekah, maka ia tidak boleh meminta kembali (pemberiannya). barang siapa yang memberikan suatu pemberian karena mengharapkan suatu balasan, maka ia lebih berhak dengan barang pemberian tadi selagi ia belum ridho (karena belum mendapat balasan)

Meskipun demikian masih banyak orang Islam yang tidak mengetahui permasalahan harta pemberian ini. Kebanyakan yang terjadi pada masyarakat jika suatu pertunangan telah batal adalah harta pemberian tidak diambil kembali. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa harta yang telah diberikan tidak boleh diambil kembali. Ketidak bolehan itu muncul karena kekhawatiran dianggap sebagai orang yang pelit atau tidak ikhlas dalam memberi. Padahal di lain sisi pemberian tadi sangat dibutuhkan sebagai modal mencari calon pasangan yang baru lagi. Padahal dalam Islam sebenarnya ada sebagian Ulama yang membolehkan penarikan kembali harta pemberian pasca pembatalan tunangan.

Baik Ulama yang melarang dan yang membolehkan menarik kembali harta pemberian sama-sama memiliki dasar dan alasan yang kuat. Ulama yang tidak membolehkan penarikan kembali harta pemberian menjelaskan bahwa orang yang mengambil kembali pemberiannya seperti orang yang menjilat

ludahnya sendiri. Sedangkan dalil hadis yang dipakai oleh Ulama yang membolehkan penarikan kembali harta pemberian menjelaskan bahwa jika seseorang memberikan harta dengan harapan memperoleh sesuatu, maka sebelum ia rela sepenuhnya terhadap harta pemberiannya, ia boleh mengambil kembali hartanya.

Selain Imam Aḥmad Bin Ḥambal dan Imam Mālik Bin Anas, terdapat dua imam besar yang lain dalam Islam yakni Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Namun dalam hal status harta pemberian terkait pembatalan tunangan ini Imam Abu Hanifah memiliki pendapat yang hampir sama dengan Imam Mālik Bin Anas yakni membolehkan pengambilan kembali harta tersebut. Sedangkan Imam Syafi'i sama dengan pendapat Imam Aḥmad Bin Ḥambal karena keduanya merupakan guru dan murid.

Untuk itulah penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana status harta pemberian pasca pembatalan tunangan menurut Imam Aḥmad Bin Ḥambal dan Imam Mālik Bin Anas dengan judul **“Implikasi Pembatalan Tunangan Terhadap Status Harta Pemberian Menurut Imam Aḥmad Bin Ḥambal dan Imam Mālik Bin Anas”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tunangan sebagai persiapan perkawinan menurut Imam Mālik dan Imam Aḥmad
2. Syarat dan rukun tunangan menurut Imam Mālik dan Imam Aḥmad
3. Harta pemberian dalam tunangan menurut Imam Mālik dan Imam Aḥmad
4. Hukum pembatalan tunangan menurut Imam Mālik dan Imam Aḥmad
5. Implikasi pembatalan tunangan menurut Imam Mālik dan Imam Aḥmad
6. Status harta pemberian pasca pembatalan tunangan menurut Imam Aḥmad Bin Ḥambal dan Imam Imam Mālik Bin Anas
7. Persamaan dan perbedaan pandangan Imam Aḥmad Bin Ḥambal dan Imam Imam Mālik Bin Anas terkait status harta pemberian pasca pembatalan tunangan

Agar pembahasan dalam skripsi ini terfokus pada obyek batasannya, maka penulis membatasi pembahasan hanya pada masalah sebagai berikut:

1. Status harta pemberian pasca pembatalan tunangan menurut Imam Aḥmad Bin Ḥambal dan Imam Imam Mālik Bin Anas.
2. Persamaan dan perbedaan pandangan Imam Aḥmad Bin Ḥambal dan Imam Imam Mālik Bin Anas terkait status harta pemberian pasca pembatalan tunangan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Status harta pemberian pasca pembatalan tunangan menurut Imam Aḥmad Bin Ḥambal dan Imam Imam Mālik Bin Anas?
2. Apa persamaan dan perbedaan pandangan Imam Aḥmad Bin Ḥambal dan Imam Imam Mālik Bin Anas terkait status harta pemberian pasca pembatalan tunangan?

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti penulis. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian sebelumnya.¹⁸

Adapun penelitian (skripsi) yang membahas tentang tunangan:

1. “Tradisi Pertunangan di Masyarakat Islam desa Kapur kecamatan Burneh kabupaten Bangkalan” yang ditulis oleh Suimah, mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004. Skripsi ini membahas tentang fenomena tunangan di daerah Burneh Bangkalan yang sering disalah artikan oleh masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa dengan tunangan pihak sudah boleh berkumpul layaknya suami istri, padahal tunangan hanyalah jalan awal persiapan menuju perkawinan.

¹⁸ Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, Cet. IV, 2012), hal. 9

2. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Seseheraan Karena Pembatalan Khitbah Nikah Di Desa Penggalang Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap” skripsi yang ditulis oleh Yusuf Munawar Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009. Skripsi ini menjelaskan tentang analisis hukum Islam terhadap fenomena pengembalian seserahan karena pembatalan khitbah yang terjadi di desa Penggalang Adipala Cilacap Jawa Tengah.
3. “Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Tinjauan Sosiologis (studi kasus masyarakat desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi)” skripsi yang ditulis oleh Siti Nurhayati Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana ganti rugi karena pembatalan khitbah ditinjau dari ilmu sosial. Hal ini berkaitan adanya pandangan masyarakat terkait tidak pantasnya orang yang mengalami pembatalan tunangan untuk meminta ganti rugi karena terkesan buruk.
4. “Tradisi Khitbah di Kalangan Masyarakat Betawi Menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan”. Skripsi ini ditulis oleh Hoirum Kodriasih Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2007. Skripsi ini membahas fenomena khitbah yang dikemas dengan budaya masyarakat betawi.

Dari penelitian yang sudah ada, memang telah banyak karya tulis yang membahas tentang khitbah atau hal-hal yang berkaitan dengan khitbah seperti tunangan. Namun dari beberapa penelitian yang dilakukan, yang

memfokuskan pada pengkajian harta pemberian khitbah hanya skripsi yang ditulis oleh Siti Nurhayati Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah tahun 2011, yakni tentang Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Tinjauan Sosiologis (studi kasus masyarakat desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi). Penelitian tersebut mengkaji ganti rugi pembatalan khitbah dengan menggunakan tinjauan sosiologis sedangkan dalam skripsi ini mengkaji status harta pemberian pasca pembatalan tunangan dari segi hukum islam khususnya menurut Imam Mālik dan Imam Aḥmad bin Ḥambal. Jadi dari beberapa penelitian terdahulu belum ada yang mengkhususkan akan pembahasan tentang implikasi pembatalan tunangan terhadap status harta pemberian menurut dua imam besar dalam Islam, yakni Imam Aḥmad Bin Ḥambal dan Imam Imam Mālik Bin Anas.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk menggambarkan secara lengkap aspek-aspek dari Status harta pemberian pasca pembatalan tunangan menurut Imam Aḥmad Bin Ḥambal dan Imam Imam Mālik Bin Anas.

2. Untuk mendapatkan keterangan yang lengkap mengenai persamaan dan perbedaan terhadap pandangan Imam Aḥmad Bin Ḥambal dan Imam Imam Mālik Bin Anas tentang status harta pemberian pasca pembatalan tunangan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang perkawinan khususnya mengenai tahapan persiapan sebelum perkawinan yakni tentang implikasi pembatalan tunangan terhadap status harta pemberian menurut Imam Aḥmad Bin Ḥambal dan Imam Mālik Bin Anas.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi masyarakat yang memiliki budaya tunangan sebelum perkawinan khususnya masyarakat yang telah melangsungkan tunangan namun memiliki keinginan untuk membatalkannya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman dan interpretasi yang tidak sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari variabel sebagai berikut:

- Tunangan : Tunangan adalah sebuah tradisi masyarakat di beberapa daerah di Indonesia dalam hal proses awal sebelum terjadinya perkawinan. prakteknya dalam kajian fikih klasik sama dengan khitbah
- Implikasi : maksudnya adalah akibat yang timbul dari pembatalan tunangan atau pemberhentian proses tunangan yang telah berlangsung, baik pembatalan itu dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan.
- Status : Maksudnya adalah apakah pemberi boleh menarik kembali pemberiannya atau pemberi tidak berhak menarik kembali pemberiannya.
- Harta Pemberian : maksudnya adalah harta yang diberikan baik dari pihak laki-laki ke perempuan atau dari pihak perempuan ke laki-laki selama menjalani masa bertunangan.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yang termasuk ke dalam penelitian literature atau penelitian normative. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini untuk adalah:

- a. Data tentang status harta pemberian menurut Imam Aḥmad Bin Ḥambal Imam Imam Mālīk Bin Anas.
- b. Data tentang dasar hukum Imam Mālīk dan Imam Aḥmad terkait pendapat beliau terhadap status harta pemberian pasca pembatalan tunangan.
- c. Data tentang persamaan dan perbedaan pandangan Imam Mālīk dan Imam Aḥmad tentang status harta pemberian pasca pembatalan tunangan.

2. Sumber data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber data Sekunder. Adapun yang dimaksud dengan sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, tulisan di media online yang berhubungan dengan objek penelitian, dan hasil-hasil penelitian. Sumber sekunder dalam

penelitian ini meliputi literatur-literatur mengenai perkawinan dan tunangan, antara lain:

- 1) Mālik Bin Anas, *Al-Muwatta'*
- 2) Abdurrahmān Abu Fadl As-Suyūti, *Tanwir al-Hawālik*
- 3) Ibnu Abdil Bar, *At-Tamhīd Wa al-Istidzkār*
- 4) Abu Bakar Ibnu 'Arabi, *Al-Qabas*
- 5) Aḥmad Bin Ḥambal, *Musnad Imam Aḥmad Bin Ḥambal*
- 6) Aḥmad Abdurrahman Al-Banā, *Al-Fathu Ar-Rabbāni Litartīb Al-Musnad Aḥmad Bin Ḥambal*
- 7) 'Abdullah Bin Umar Al-Qar'awi, *Al-Muhassol Limusnad Imam Aḥmad Bin Ḥambal*

3. Teknik pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumen (*reading text*). Terdapat dua macam dokumen yakni dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam hal ini penulis akan memakai dokumen pribadi saja, yakni catatan atau karangan seorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya.¹⁹

4. Teknik Pengolahan Data

¹⁹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 208

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik berikut ini:

- a. *Editing*, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak.
- b. *Organizing*, yaitu pengaturan dan penyusunan data bagian-bagian sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur dengan memberikan kode-kode tertentu pada masing-masing kategori atau nilai setiap variabel.
- c. *Tabulasi*, setelah data diperoleh dan terkumpul, maka dilakukan pengelompokan data yang telah tersusun rapi dalam suatu bentuk pengaturan yang logis dan ringkas.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan teknik *deskriptif komparatif* dengan pola pikir induktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori atau dalil yang bersifat umum yang menjelaskan tentang status harta pemberian pasca pembatalan tunangan menurut Imam Mālik dan Imam Aḥmad.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang

diselidiki.²⁰ Pendekatan deskriptif komparatif dipergunakan untuk mengetahui pendapat Imam Aḥmad Bin Ḥambal dan Imam Mālik Bin Anas terkait status harta pemberian setelah pembatalan tunangan. Selanjutnya, deskripsi tersebut dianalisis menggunakan pola pikir deduktif.

Dengan teori-teori atau dalil yang bersifat umum mengenai status harta pemberian pasca pembatalan tunangan dalam hukum Islam, kemudian dianalisis dari persamaan dan perbedaan kedua pendapat sehingga bisa diambil beberapa kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah kepada tercapainya tujuan yang ada, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaannya, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.²¹

Bab kedua berisi pembahasan yang berupa uraian data temuan tentang profil Imam Mālik Bin Anas, mulai tempat tinggal, keadaan lingkungan, riwayat pendidikan, nama-nama guru beliau, kitab-kitab karya beliau, pendapat

²⁰ Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 62.

²¹ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*, cet.ke-IV, 8

beliau tentang pembatalan tunangan dan yang paling penting pendapat beliau dalam hal status harta pemberian pasca pembatalan tunangan.

Bab ketiga, uraian data temuan tentang profil Imam Aḥmad bin Ḥambal, mulai tempat tinggal, keadaan lingkungan, riwayat pendidikan, nama-nama guru beliau, kitab-kitab karya beliau, pendapat beliau tentang pembatalan tunangan dan yang paling penting pendapat beliau dalam hal status harta pemberian pasca pembatalan tunangan.

Bab keempat merupakan analisis terhadap pendapat Imam Aḥmad Bin Ḥambal dan Imam Imam Malik Bin Anas terkait status harta pemberian pasca pembatalan tunangan.

Bab kelima berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.